

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016**

**Achmad Feryliyan<sup>(1)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; [achmadferyliyan@gmail.com](mailto:achmadferyliyan@gmail.com)

**Immanitya Ilma Naufalina<sup>(2)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

**M. Syaiful<sup>(3)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

**Abstrak :** Pelecehan seksual atau pun pencabulan pada dasarnya adalah merupakan bagian dari kekerasan gender, artinya kedua bentuk tindak pelanggaran terhadap hak perempuan ini dilakukan bukan semata-mata karena faktor spontanitas atau sekedar penyaluran libido para lelaki yang sudah tak bisa lagi di tunda melainkan peristiwa ini terjadi karena di belakang benak pelaku maupun korban. Dalam berbagai kasus pencabulan atau kekerasan seksual lainnya, sering kali yang dipersalahkan adalah pihak korban. Pengertian cabul adalah sesutau yang melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan. Berbeda dengan pengertian cabul, pornografi diartikan sebagai pelanggaran kesusilaan dengan tulisan atau gambaran. Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal didalam KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) telah tertulis aturan hukum tentang pencabulan dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pada umumnya kasus pencabulan banyak terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini khususnya di Indonesia. Dari hasil penelitian terdahulu ditemukan ada 5 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana pencabulan antara lain faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi; faktor lingkungan dan tempat tinggal; faktor minuman keras (beralkohol); faktor teknologi; faktor peranan korban.

Undang-undang No. 17 Tahun 2016 merupakan peraturan yang menjelaskan tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang. Dengan demikian ada beberapa perubahan dalam Undang-undang No. 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga tentang pemberian sanksi kejahatan tindak pidana pencabulan diatur dalam 81, 81A, 82, dan 82A.

**Kata kunci:** Pencabulan, Anak

***Abstract :** Sexual harassment or sexual harassment is basically a part of gender violence, meaning that these two forms of violations of women's rights are committed not solely because of spontaneity or simply channeling male libido, which can no longer be delayed, but this incident occurred because in behind the minds of both the perpetrator and the victim. In various cases of sexual immorality or other violence, the victim is often blamed. The meaning of obscene is something that violates decency which is carried out by actions. In contrast to the definition of obscene, pornography is defined as a violation of decency by means of writing or images. Obscenity committed against fellow minors will certainly have an impact on psychological and other developments for the child, especially for the victim. The psychological impact on children will give birth to prolonged trauma which can then lead to unhealthy attitudes, such as insecurity, excessive fear, impaired mental development, and ultimately resulting in mental retardation. This situation may become a bad memory for the child victim of sexual abuse. The active role of law enforcement officials in tackling decency crimes is urgently needed. Violence against children continues to increase every day, even though the Criminal Code (Kitap Law Penal) has written legal rules on sexual immorality and Law No. 23 of 2002 on Child Protection .*

*In general, cases of sexual immorality have occurred in the past few years, especially in Indonesia. From the results of previous research, it was found that there were 5 factors that could lead to a crime of sexual immorality, including low education and economic factors; environmental and residential factors; liquor factor (alcoholic); technological factors; the role of the victim factor.*

*Law No. 17 of 2016 is a regulation that explains the stipulation of Perpu No. 1 of 2016 becomes law. Thus there are several changes in Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. So that the provision of criminal sanctions for the crime of obscenity is regulated in 81, 81A, 82, and 82A.*

**Key Word:** Fornication, Son

## **A. Pendahuluan**

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi yang membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang timbul adalah semakin maju dan makmur kondisi sosial ekonomi maupun politiknya, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain adalah kesenjangan dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan rasa iri atau dengki yang mengakibatkan adanya masalah sosial seperti agresivitas di masyarakat, dan

masalah yang menjadi tugas pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan social. Masalah kesenjangan yang juga memicu tindak kejahatan.

Dewasa ini dalam upaya menjamin terpeliharanya stabilitas nasional yang mantap untuk mendukung pelaksanaan pembangunan maka pemerintah telah melakukan berbagai berupa perlindungan secara hukum untuk mewujudkan rasa aman. Negara menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang akan meninggal. Tujuannya untuk menjamin keamanan masyarakat dalam beberapa tindakan-tindakan kejahatan.

Membicarakan perbuatan pidana tidak lepas dengan akibat-akibat yang di timbulkan di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok akibat-akibat yang di timbulkan ini menjadi tolak ukur suatu modus dari perbuatan pidana, apakah perbuatan pidana itu merupakan kejahatan atau pelanggaran. Ada yang berasumsi bahwa suatu kejahatan itu tidak tergolong serius, meresahkan, dan merugikan masyarakat, namun ada pula yang menyatakan bahwa kejahatan itu terjadi benar-benar mengakibatkan penderitaan yang luar biasa. Selama perkembangan kehidupan manusia, ketentraman dan kewanibakitaan selalu diharapkan oleh setiap manusia, akan tetapi ketentraman dan kewanibakitaan ini sering terganggu di dalam kehidupan masyarakat salah satu yang dapat menggoncangkan kehidupan bermasyarakat adalah kejahatan istialah kejahatan itu mempunyai pengertian baik secara yuridis maupun kriminologis Bambang purnomo mengemukakan pengertian secara yuridis bahwa tidak semua perbuatan manusia dapat disebut sebagai tindak pidana, hanya suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam Undang-undang yang disebutkan sebagai tindak pidana, selanjutnya dalam pengertian secara kriminologis menurut Boger dalam bukunya pengantar tentang kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan anti social yang memperoleh tantangan

dengan sadar dari Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).<sup>1</sup>

Persoalan kejahatan kemudian menjadi problem serius yang dihadapi oleh setiap bangsa dan Negara didunia ini, karena kejahatan pasti menimbulkan korban. Masalah kejahatan tetap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat yang kemungkinan munculnya sering kali tidak dapat diduga atau tiba-tiba saja terjadi disuatu lingkungan dan komunitas yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan timbul suatu kejahatan. Siapa saja dapat menjadi korban kejahatan namun pada umumnya adalah perempuan dan anak karena berdasarkan fisik mereka lebih lemah dari pelaku yang pada umumnya laki-laki.

Pelecehan seksual atau pun pencabulan pada dasarnya adalah merupakan bagian dari kekerasan gender, artinya kedua bentuk tindak pelanggaran terhadap hak perempuan ini dilakukan bukan semata-mata karena faktor spontanitas atau sekedar penyaluran libido para lelaki yang sudah tak bisa lagi di tunda melainkan peristiwa ini terjadi karena di belakang benak pelaku maupun korban. Dalam berbagai kasus pencabulan atau kekerasan seksual lainnya, sering kali yang dipersalahkan adalah pihak korban. Pengertian cabul adalah sesuatu yang melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan. Berbeda dengan pengertian cabul, pornografi diartikan sebagai pelanggaran kesusilaan dengan tulisan atau gambaran.

Pencabulan yang dilakukan terhadap sesama anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar Andang, Kriminologi, Refika Aditama, cetakan I, Bandung, 2010, h.318.

hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal didalam KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) telah tertulis aturan hukum tentang pencabulan dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dimana perbuatan cabul sendiri merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual: misalnya, perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan birahi.<sup>2</sup>

Adapun Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dimana ancaman pidananya lebih berat dari pada pasal-pasal tersebut diatas yaitu paling lama 15 tahun. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 82 yang menyebutkan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul di pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Ancaman sanksi yang diberikan sangatlah besar, hal ini diharapkan dapat menekan tingginya angka pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur. Namun ancaman sanksi tersebut dirasa kurang dapat memberikan ancaman kepada pelaku. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016 angka tindak pidana pencabulan atau pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak kembali tinggi. Oleh karena itu pada tahun 2016 Menteri Sosial mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016. Tidak lama kemudian perpu itu disahkan menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan Perpu No. 1 Tahun

---

<sup>2</sup> Andi Hamsah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2008, h.32.

2016 dirasa berhasil menekan tingginya angka tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Undang-undang No. 17 Tahun 2016 dirasa memberikan dampak yang baik dalam menekan tingginya angka tindak pidana pencabulan atau asusila terhadap anak dibawah umur. Oleh karena itu penulis ingin membuat sebuah karya tulis berupa skripsi yang berjudul, “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016”

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan?
2. Bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur menurut undang-undang no 17 Tahun 2016?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta di lapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta di lapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada di lapangan (*Law in the action*).<sup>3</sup> Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku

---

<sup>3</sup> Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan**

Pada umumnya kasus pencabulan banyak terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini khususnya di Indonesia. Dari hasil penelitian terdahulu ditemukan ada 5 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana pencabulan antara lain:

Pertama, faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Dikarenakan pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku, bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak bisa terjadi karena adanya faktor rendahnya pendidikan. Akibat rendahnya pendidikan maka akan menyebabkan seseorang juga memiliki kekurangan dalam hal wawasan dan pemahaman, sehingga ia dalam melakukan tindak pidana pencabulan tidak mengetahui dampak dari perbuatannya tersebut. Selain itu anak yang menjadi korban dari orangtua broken home akan menyebabkan kurangnya pengawasan pada anak dalam kesehariannya.

Di sisi lain, faktor rendahnya ekonomi dan pengangguran juga dapat memicu untuk terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Berkaitan dengan hal tersebut, Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan.<sup>4</sup>

Kedua, faktor lingkungan dan tempat tinggal. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Dari wawancara terhadap para pelaku bahwa pelaku melakukan pencabulan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh anak-anak dan mereka banyak yang menggunakan pakaian minim, sehingga hal tersebut memancing pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya dan terjadilah pencabulan terhadap anak-anak tersebut. Selain itu, pelaku lain ia melakukan pencabulan karena dipengaruhi oleh teman-teman sekolahnya untuk menonton video porno.

Jika dikaitkan dengan teori subkultur, diketahui bahwa faktor lingkungan yang memberi kesempatan dan lingkungan pergaulan yang memberi contoh akan terjadinya suatu kejahatan, salah satunya tindak pidana pencabulan. Teori ini berkaitan dengan teori psikogenesis yang menekankan sebab tingkah laku menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan motivasi seseorang. Dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara teori subkultur dengan teori psikogenenis. Seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaannya serta didukung oleh lingkungan yang memberikan kesempatan, maka

---

<sup>4</sup> Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial* jilid 1, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hal 145.

sangat mudah terjadi suatu kejahatan salah satunya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Menurut W.A Bonger, selain faktor internal yang berasal dari pribadi, faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisaterjadi. Pengaruh lingkungan sangat menentukan bagaimana seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.<sup>5</sup>

Ketiga, faktor minuman keras (beralkohol). Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku yang berusia 20 tahun, mengatakan bahwa ia melakukan pencabulan terhadap teman wanitanya yang masih berusia 14 tahun. Menurut pengakuannya pencabulan tersebut terjadi karena pelaku D sedang berada di bawah pengaruh minuman keras. Pencabulan tersebut dilakukan dengan cara pelaku mengajak korban pergi ke hotel, setibanya di hotel pelaku meminum minuman keras dan memaksa korban untuk meminumnya juga, selain itu pelaku juga merayu korban untuk dilakukan perbuatan cabul, jika korban tidak mau maka pelaku akan marah dan mengatakan bahwa korban sudah tidak mencintainya lagi. Saat pelaku dan korban tidak sadar karena sama-sama berada dibawah pengaruh minuman keras, sehingga pelaku sangat mudah melakukan perbuatan cabul dan korban mau akan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa minuman keras sangat berpengaruh akan terjadinya suatu tindak pidana pencabulan, karena yang berada dibawah pengaruh minuman keras menjadi tidak sadar terhadap perbuatan yang dilakukannya.

---

<sup>5</sup> Soejono, D., 1976, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Bandung: Alumni, hal 42.

Menurut Wisnu (2000) terdapat hubungan antara minuman keras dengan kriminalitas yaitu : (1) Efek langsung alkohol dapat mencetuskan tindak kriminal dengan mengubah orang yang biasanya normal menjadi bertingkah laku tidak seperti biasanya; (2) Tindak kriminal juga dapat dijumpai pada upaya ilegal untuk mendapatkan minuman keras tersebut; (3) Meminum alkohol untuk memabukkan diri sendiri diasosiasikan sebagai perilaku kriminal; (4) Dampak konsumsi berlebihan dalam jangka lama secara tidak langsung berhubungan dengan kejahatan dikarenakan menurunnya kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehingga ia mulai menjadi pribadi yang lebih permisif terhadap tindakan melanggar hukum.<sup>6</sup>

Keempat, faktor teknologi. Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi.

Menurut pengakuan dari pelaku A yang berusia 14 tahun, mengungkapkan bahwa ia melakukan pencabulan karena ia sering menonton video porno. Video porno tersebut ia dapatkan dari teman-temannya di sekolah. Setelah ia menonton video porno tersebut, maka menimbulkan rasa ingin tahu pada dirinya dan ingin mencoba sehingga terjadilah pencabulan terhadap anak atau korban yang diketahui adalah tetangganya yang sering main ke rumah pelaku.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa faktor teknologi juga berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pencabulan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka akan memberikan dampak positif maupun negatif bergantung pada penggunaannya. Apabila penggunaannya masih dalam kategori anak-anak dibawah umur, maka pengawasan

---

<sup>6</sup> Harjanti Setyorini, dalam jurnal Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol, Jakarta:Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, hal 2.

orang tua sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan dampak buruk bagi si anak tersebut. Selain itu orangtua juga wajib mengawasi dan mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh anaknya agar si anak tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang.

Menurut Warjon Tarigan, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Perkembangan teknologi juga membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya pencabulan.<sup>7</sup>

Kelima, faktor peranan korban. Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan asusila. Secara sadar atau tidak sadar bahwa korbanlah yang sering merangsang orang lain untuk berbuat jahat. Dalam terjadinya suatu kejahatan tertentu, pihak korban dapat dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Masalah mengenai peran korban ini bukan merupakan masalah yang baru, karena hal-hal tertentu yang kurang diperhatikan bahkan diabaikan sehingga menjadi “bumerang” pada diri korban sendiri. Maka perlu kehati-hatian seseorang pada setiap tindakan yang dilakukannya agar tidak salah arah yang akan berujung merugikan dirinya sendiri.

---

<sup>7</sup> Wilson Raja Ganda Tambunan, 2017, dalam jurnal Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, Medan:Universitas Sumatera Utara,hal 130-131.

Menurut Von Henting bahwa ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat.<sup>8</sup> Namun berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara penulis, faktor peranan korban tidak ditemukan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

## **2. Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2016**

Pencabulan terhadap anak pada dasarnya diatur sudah diatur dalam pasal 294 KUHP. Namun dengan adanya peraturan tersebut tidak dapat menekan tingginya angka pencabulan. Sedangkan anak adalah generasi penerus bangsa, anak mempunyai hak yang telah dijamin oleh negara. Oleh karena itu ketika KUHP tidak lagi dapat melindungi anak dari tindakan cabul pemerintah membuat peraturan mengenai perlindungan anak. Dimana didalam peraturan tersebut juga mengautr tentang larangan pencabulan terhadap anak dengan pemberian sanksi jika seseorang tersebut melanggarnya.

Peraturan tentang perlindungan anak mengenai pencabulan memang diatur di KUHP dan UU perlindungan anak. Namun hal tersebut terjadi sebuah konflik hukum atau konflik norma. Hal ini dikarenakan dengan asas *lex genarali dirogat lex generalis* yang mempunyai arti hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum. Dalam hal ini UU perlindungan anak merupakan hukum yang kusus, sedangkan KUHP merupakan hukum yang umum. Oleh karena itu ketika ada sebuah kejahatan tindak pidana pencabulan maka hukum atau aturan yang diterapkan adalah UU perlindungan anak.

Pada tahun 2016 peraturan mengenai pencabulan terhadap anak telah dirubah. Hal ini mengingat tingginya angka kejahatan tindak pidana

---

<sup>8</sup> Ninik Widiyanti, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Jakarta: Bina Aksara, hal 133.

pencabulan terhadap anak pada akhir tahun 2015. Melalui Undang-undang No 17 Tahun 2016 perubahan peraturan tersebut disahkan. Peraturan yang dirubah adalah pasal 81 dan pasal 82 UU Perlindungan Anak. Dimana dalam hal tersebut mengatur tentang sanksi pidana kejahatan tindak pidana pencabulan berikut isi pasal 81, dan 82 UU Perlindungan Anak

**1) Pasal 81:**

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

## **2) Pasal 81A:**

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah

## **3) Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.

(7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan.

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

**4) Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:**

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- A. Pada umumnya kasus pencabulan banyak terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini khususnya di Indonesia. Dari hasil penelitian terdahulu ditemukan ada 5 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana pencabulan antara lain :
  - a. faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi;
  - b. faktor lingkungan dan tempat tinggal;
  - c. faktor minuman keras (beralkohol);
  - d. faktor teknologi;
  - e. faktor peranan korban.
- B. Undang-undang No. 17 Tahun 2016 merupakan peraturan yang menjelaskan tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-undang. Dengan demikian ada beberapa perubahan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga tentang pemberian sanksi kejahatan tindak pidana pencabulan diatur dalam 81, 81A, 82, dan 82A.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Andi Hamsah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2008.

Harjanti Setyorini, dalam jurnal Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol,

Jakarta:Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.

Kartini Kartono, 1981, Patologi Sosial jilid 1, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Ninik Widiyanti, 1987, Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan,

Jakarta:Bina Aksara,

Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM,

Yogyakarta:UGM pers.

Soejono, D., 1976, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Bandung:

Alumni.

Wilson Raja Ganda Tambunan, 2017, dalam jurnal Pelaksanaan Penyelidikan dan

Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan,

Medan:Universitas Sumatera Utara.

Yesmil Anwar Andang, Kriminologi, Refika Aditama, cetakan I, Bandung, 2010.

**Peraturan perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak